



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) *juncto* Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) *juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
10. Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Unit Kerja adalah unsur Bagian dari Sekretariat Daerah.
13. Pimpinan Pengusul Rancangan Perda adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
14. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
15. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

- a. terencana;
- b. keterpaduan;
- c. sistematis;
- d. keterbukaan; dan/atau
- e. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dalam penyusunan Propemperda;
- b. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dalam perencanaan penyusunan Perda; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Perda.

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. perencanaan Propemperda;
- b. penyusunan dan pembahasan Propemperda;
- c. penyebarluasan Propemperda; dan
- d. penganggaran.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERDA

Pasal 5

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 6

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 7

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui tahapan:

- a. inventarisasi;
- b. penyeleksian;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. penyebarluasan.

Pasal 8

- (1) Hasil inventarisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa daftar rancangan Perda.
- (2) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diseleksi dan dibahas berdasarkan kesesuaian atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah Kota.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim AKP dengan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dan oleh Bapemperda untuk penyusunan Propemperda lingkungan DPRD.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk hasil pembahasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dan kepada Pimpinan DPRD untuk hasil pembahasan di lingkungan DPRD.

- (5) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai usulan Propemperda untuk kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Bapemperda dengan Bagian Hukum untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (7) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (8) Kesepakatan bersama ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (9) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD dalam rangka penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permintaan pengajuan prakarsa Rancangan Perda kepada Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.

Pasal 10

- (1) Pengoordinasian prakarsa Rancangan Perda dari Komisi dilaksanakan oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas Komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat.

- (2) Pimpinan Komisi dan/atau Gabungan Komisi, Anggota DPRD menyampaikan prakarsa Rancangan Perda secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pemrakarsa.
- (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap prakarsa Rancangan Perda dari lingkungan DPRD.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap prakarsa Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda dari lingkungan DPRD.
- (2) Masukan terhadap prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Bapemperda melakukan inventarisasi dan penyeleksian terhadap masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya hasilnya menjadi dasar penetapan prakarsa Rancangan Perda untuk masuk dalam Propemperda dari DPRD.

- (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui AKP dengan cara antara lain:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Tim AKP yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analisis hukum dan analisis legislatif;
 - b. kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. akademisi;
 - d. instansi terkait; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (7) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. forum diskusi publik;
 - b. forum dialog;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya; atau
 - e. rapat terbatas dan/atau konsultasi.
- (8) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

Pasal 13

- (1) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling lama ditetapkan akhir bulan Agustus dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti pembahasannya dengan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pembahasan usulan untuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Wali Kota membentuk Tim AKP.
- (2) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
 - f. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait sebagai pemrakarsa; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum;
 - h. Pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan dan Analis Hukum; dan
 - i. kelompok pakar atau tim ahli, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi, penyeleksian, terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pengusul;

- b. menentukan skala prioritas;
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Rancangan Perda dalam daftar usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota; dan
 - d. melakukan pembahasan dengan Bapemperda untuk merumuskan kesepakatan Propemperda antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
- (4) Tim AKP dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan:
- a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah:
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan Rancangan Perda yang akan diusulkan untuk Propemperda kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset; serta yang membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian, juga dengan instansi terkait yang diperlukan masukannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik daftar usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) cukup dengan melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda.

- (7) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikualifikasikan sebagai tindakan menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang secara nyata melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau yang menghambat kinerja penyusunan maupun pelaksanaan Propemperda dikenai hukuman disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (9) Ketentuan pemberian hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum dalam kapasitasnya sebagai bagian Tim AKP dan sesuai dengan tugas fungsinya melakukan inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul.
- (2) Hasil inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Rancangan Perda dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

- (2) Penyampaian Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota paling lambat bulan Agustus.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Pembahasan Penyusunan Propemperda

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas masing-masing usulan Propemperda untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja; dan/atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul, Perangkat Daerah terkait dan masing-masing Tim AKP.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua
Penetapan Propemperda

Pasal 21

- (1) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda dalam rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
- (2) Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama akhir bulan September dalam tahun berjalan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Perda.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

BAB VII

PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Pasal 22

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembentukan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan Propemperda, Bapemperda berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh Badan Musyawarah DPRD; dan

- b. mengkaji Rancangan Perda mengenai kesesuaiannya dengan skala prioritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pelaksanaan Propemperda tahun berjalan belum memenuhi target, maka dilanjutkan dan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama setelah memperhatikan skala prioritas.
- (4) Jumlah Rancangan Perda pada Propemperda tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan realisasi Perda yang ditetapkan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda tahun berikutnya.
- (6) Dalam pelaksanaan lanjutan pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari tahun yang lalu, hak keuangannya terbatas pada hak yang belum dilaksanakan.
- (7) Masa kerja pembahasan Rancangan Perda oleh Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Apabila pembahasan Rancangan Perda oleh Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ternyata melebihi masa kerjanya, maka Panitia Khusus tersebut harus dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

Pasal 23

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Usulan Rancangan Perda akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Usulan Rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB IX

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya hasil AKP oleh Tim AKP DPRD.

- (2) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh Wali Kota, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya hasil AKP oleh Tim AKP Pemerintah Daerah Kota.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan kepentingan yang mendasari pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 27

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kota dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penambahan Rancangan Perda;
 - b. penghapusan Rancangan Perda; atau
 - c. penggantian Rancangan Perda.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan adanya kepentingan perubahan Propemperda untuk disetujui bersama.

- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan Propemperda; dan
 - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya perubahan Propemperda.

Pasal 29

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana Propemperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 31

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

BAB XII PENYEBARLUASAN

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, dan/atau langsung oleh Bapemperda atau Bagian Hukum.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pengawasan pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 35

Pengawasan pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB XIV

PENGANGGARAN

Pasal 36

Penganggaran untuk proses penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perda ini mulai diberlakukan untuk proses penyusunan Propemperda tahun 2025.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 12
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(9/110/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karenanya perlu direncanakan secara baik dalam suatu program yang terencana, terpadu dan sistematis. Program perencanaan pembentukan Perda atau disebut dengan Propemperda merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah diselenggarakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan hukum Daerah.

Propemperda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut, hanya memuat materi pokok-pokoknya saja, sehingga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperintahkan untuk dibuat ketentuan lebih rincinya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Perda ini mengatur tata cara penyusunan Propemperda, yang harus menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan penyusunan Propemperda. Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sesuai dengan pengertiannya tersebut, maka Propemperda sebenarnya bukanlah daftar Rancangan Perda, akan tetapi merupakan serangkaian kegiatan perencanaan dalam pembentukan Perda yang diprogramkan dan disusun secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Propemperda merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan Perda yang dihasilkan telah mentaati komitmen program perencanaan tersebut. Diharapkan dengan adanya Propemperda maka Perda yang ditetapkan merupakan Perda yang memang telah direncanakan secara matang dan telah dikaji secara sistematis, sehingga Perda tersebut memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, aspiratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu Perda yang memuat ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Propemperda, sehingga Propemperda yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan Propemperda yang baik dan taat asas. Selain itu Perda ini dibentuk dalam rangka memenuhi perintah dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka jelaslah bahwa pembentukan Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan delegasi langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: materi pokok penyusunan propemperda yang memuat substansi mengenai: tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; tata cara pembahasan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota; penetapan Propemperda; dan pelaksanaan Propemperda; penyusunan Rancangan Perda Diluar Propemperda; peran serta masyarakat; penyebarluasan Propemperda; pembinaan dan pengawasan; serta materi pokok mengenai perubahan Propemperda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terencana” adalah kegiatan penyusunan Propemperda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas peraturan daerah. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat perlu persiapan yang matang dan cermat agar maksud dari kegiatan Propemperda dapat tercapai yaitu tersusunnya skala prioritas Propemperda.

Skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi:

1. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
2. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
3. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
5. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
6. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

7. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
8. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
9. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Penentuan skala prioritas untuk menetapkan Rancangan Perda sesuai quota jumlah Rancangan Perda yang dapat masuk dalam Propemperda, dan apabila penentuan Rancangan Perda melebihi quota maka skala prioritas ditambah dengan kriteria aspek aspirasi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD serta pihak pemangku kepentingan yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sistematis” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu. Metode meliputi tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, adapun parameter yang berkaitan dengan penggunaan syarat substansi yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyusunan, pembahasan, penetapan Propemperda bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang mengandung prinsip bahwa penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara berlanjut sehingga arah perencanaan dan pembentukan Perda dapat disusun dengan baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok usulan Rancangan Perda yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk dibahas selanjutnya sebagai usulan Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam rangka penyusunan Propemperda. Cara penyeleksian diantaranya dapat dilakukan dengan:

- a. menentukan prioritas kebutuhan masyarakat;
- b. membandingkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan perda secara proporsional.

Dalam tahapan penyeleksian ini pun harus dilakukan pula terhadap Rancangan Perda yang belum ditetapkan dari Propemperda sebelumnya dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya, kebutuhan dan kepentingan, serta rasionalitas jumlah Perda yang akan dibentuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian prakarsa perlu dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD) dengan maksud agar prakarsa tersebut dapat didukung anggarannya dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD, dan selanjutnya diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang diwajibkan tersebut narasinya dicantumkan dalam dokumen pengusulan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan perintah kedinasan.

Ayat (9)

Yang dimaksud hukuman disiplin ringan adalah sanksi administratif yang dapat diberikan oleh pejabat yang berhak menghukum di bidang kepegawaian, dalam rangka penegakan disiplin pegawai.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penambahan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya adalah:

1. Tahun N-1 perda yang ditetapkan sebanyak 10 perda, maka rancangan perda yang bisa diajukan dalam propemperda tahun N adalah sebanyak 10 raperda ditambah 2,5 penambahan raperda sehingga jumlah raperda yang diajukan maksimal 13 raperda.
2. Tahun N-1 perda yang ditetapkan sebanyak 9 perda, maka rancangan perda yang bisa diajukan dalam propemperda tahun N adalah sebanyak 9 raperda ditambah 2,2 penambahan raperda sehingga jumlah raperda yang diajukan maksimal 11 raperda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hak keuangan yang belum dipergunakan yaitu hak-hak yang dimiliki Panitia Khusus ataupun Alat Kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Perda, pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya dipergunakan. Hak keuangan termaksud adalah hak keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan masa kerjanya Panitia Khusus untuk tugas pembentukan Perda, yaitu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan penetapan pembentukannya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rapat dengar pendapat umum adalah rapat yang dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebarluasan Propemperda melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, dan/atau langsung oleh Bapemperda atau Bagian Hukum dilakukan melalui:

- a. Media elektronik melalui televisi, radio, dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
- b. Media cetak dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Prolegda, Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah, lembaran lepas atau himpunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
- c. Secara langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.